

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

NOMOR : 110.a /K.BAWASLU.KT/HK.01.01/IX/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENCEGAHAN, PENGAWASAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN
PROTOKOL KESEHATAN COVID-19 PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk mewujudkan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020 yang sehat, aman dan sesuai dengan Protokol Kesehatan Covid-19;
 - b. Bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020 dilakukan secara terpadu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pencegahan Covid-19 pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan;
 - 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 6 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam kondisi bencana non alam corona virus disease 2019 (coivd-19) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indoensia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
 - 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian

Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non-Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

- Memperhatikan :**
- a. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0561/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2020 tanggal 22 September 2020 Perihal Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pencegahan Covid-19 pada Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020;
 - b. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0567/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2020 tanggal 23 September 2020 Perihal Penyampaian Struktur dan Mekanisme Kerja Pokja.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA :** Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 ;
- KEDUA :** Struktur dan mekanisme Kerja Kelompok Kerja Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid 19 pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Tanggal : 23 September 2020


KETUA,

SATRIADI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Republik Indonesia di Jakarta
2. Plt. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya
3. Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah
4. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah
5. Danrem 102/Panju Panjung Kalimantan Tengah
6. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah
8. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah
9. Ketua Pelaksana Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Kalimantan Tengah

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN
PENGAWAS PEMILU PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 110.a/K.BAWASLU.KT/HK.01.01/IX/2020
TANGGAL : 23 SEPTEMBER 2020

**STRUKTUR DAN MEKANISME KERJA KELOMPOK KERJA PENCEGAHAN, PENGAWASAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN
PROTOKOL KESEHATAN COVID-19 PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020**

STRUKTUR	JABATAN	TUGAS	KET.
PEMBINA	• PLT GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH • KAPOLDA KALIMANTAN TENGAH • DANREM 102 PANJU PANJUNG • KAJATI KALIMANTAN TENGAH	Memberikan arahan umum pelaksanaan kerja Pokja pencegahan, pengawasan dan penindakan pelanggaran protokol kesehatan <i>covid 19</i>	
KETUA I	KETUA BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Memberikan arahan kepada Sekretaris, dan Koordinator dalam pelaksanaan kerja Pokja pencegahan, pengawasan dan penindakan pelanggaran protokol kesehatan <i>covid 19</i>	
KETUA II	KETUA KPU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Memberikan arahan tambahan dan teknis kepada Sekretaris, dan Koordinator dalam pelaksanaan kerja Pokja pencegahan, pengawasan dan penindakan pelanggaran protokol kesehatan <i>covid 19</i>	
SEKRETARIS	SATGAS COVID 19 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Mengkoordinasikan seluruh aktifitas kegiatan pelaksanaan kerja Pokja pencegahan, pengawasan dan penindakan pelanggaran protokol kesehatan <i>covid 19</i>	dr. Sayuti Syamsul, MPPM

COORDINATOR PENCEGAHAN	COORDINATOR : SATGAS COVID-19/ MARIA CAHAYA / SEKRETARIS BPBD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	• Komunikasi dan koordinasi yang intensif antar anggota kelompok kerja • Sosialisasi, kampanye Bersama dan deklarasi kepatuhan terhadap pencegahan, pengawasan dan penindakan pelanggaran protokol kesehatan <i>covid 19</i> khususnya terhadap pengerahan massa dalam tahapan Pemilihan GBW • Penandatanganan pakta integritas bagi pasangan calon terhadap pencegahan, pengawasan dan penindakan kepatuhan terhadap protokol kesehatan <i>covid 19</i>. Pakta integritas ini yang isinya menyatakan jika melanggar siap untuk ditindak.	ANGGOTA: 1. Dr. Rudyanti Dorotea Tobing, S.H.,M.Hum 2. Tity Yukrisna, S.Sos.,M.A.P 3. KASI TP KAMNEG TIBUM dan TPUL KEJAKSAAN TINGGI KALTENG
COORDINATOR PENGAWASAN	COORDINATOR: ASPIDUM KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TENGAH	• Mengidentifikasi tahapan-tahapan yang potensial terjadinya pelanggaran protokol kesehatan <i>covid 19</i> • Merumuskan dan menambah objek pengawasan kelompok kerja pada setiap tahapan Pemilihan GBW • Melakukan pengawasan terhadap tahapan Pemilihan GBW dan menuangkan ke hasil pengawasan dan menyampaikan ke rapat kelompok kerja	ANGGOTA: 1. Hj. Siti Wahidah, S.Ag.,M.M 2. Drs. Susilo, M.Si 3. KASIOPS KOREM 102 PANJU PANJUNG
COORDINATOR PENINDAKAN	COORDINATOR : DIRESKRIMUM POLDA KALTENG	• Melakukan analisis terhadap hasil pengawasan kelompok kerja • Melakukan koordinasi antar anggota kelompok kerja dalam penerusan dugaan pelanggaran protokol kesehatan <i>covid 19</i> • Melakukan penindakan terhadap pelanggaran protokol kesehatan <i>covid 19</i> pada Penyelenggaraan Pemilihan GBW	ANGGOTA: 1. Edi Winarno, S.Hut 2. KASUBDIT KAMNEG POLDA KALTENG 3. Drs. Jahara Sinaga, M.Si (Kasubid Pelatihan dan Mobilisasi Pol PP Provinsi Kalimantan Tengah)

